

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG GADAI TERHADAP  
BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN  
CABANG TERANDAM PADANG**

**Skripsi**

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

*Oleh :*

**WIRNA SUHARYON**  
**NO BP : 04140129**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG GADAI TERHADAP  
BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN  
CABANG TERANDAM PADANG

(Wirna Suharyon, 04140129, Fakultas Hukum Unand, 69 halaman, 2008)

ABSTRAK

Perum pegadaian adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang usahanya memberikan pinjaman pada masyarakat didasarkan pada nilai barang jaminan yang digadaikan. Perum pegadaian dibentuk pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai yang salah, lintah darat, bunga bank serta pinjaman tak wajar lainnya. Melalui Perum pegadaian masyarakat dapat memperoleh kredit berdasarkan hukum gadai. Antara masyarakat sebagai nasabah atau debitur dengan Perum pegadaian sebagai kreditur diadakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian gadai. Isi perjanjian tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) antara lain berisikan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditur yaitu Perum pegadaian, dengan demikian Perum pegadaian harus menjaga dan memelihara barang jaminan gadai yang ada dalam kekuasaannya itu. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba membahas mengenai proses lahirnya perjanjian gadai, batasan-batasan terhadap barang jaminan, dan sejauh mana tanggungjawab Perum pegadaian terhadap barang jaminan selaku pemegang gadai. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis karena banyak permasalahan dalam hukum yang dapat dijawab secara positif dengan cara mempelajari hukum tersebut sebagai suatu gejala sosial, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya memberikan gambaran terhadap pelaksanaan tanggungjawab pemegang gadai terhadap barang jaminan di Perum pegadaian. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa proses lahirnya perjanjian gadai dan pelaksanaannya di Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pembuktian perjanjian gadai adalah dengan adanya Surat Bukti Kredit (SBK) yang dikeluarkan oleh Perum pegadaian dalam bentuk perjanjian standar, bila pemberi gadai wanprestasi, maka pemegang gadai berhak mengeksekusi barang jaminan tanpa melalui pengadilan negeri. Di Perum pegadaian tidak semua benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan gadai karena Perum pegadaian telah menetapkan ketentuan dan syarat bagi benda yang akan digadaikan. Perum pegadaian juga bertanggung jawab atas keselamatan barang jaminan. Bentuk tanggungjawab tersebut adalah apabila karena kesalahan pihak Perum pegadaian menyebabkan barang jaminan tersebut rusak atau hilang, maka akan diberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu Perum pegadaian juga bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi Askrindo, dengan mengasuransikan barang jaminan untuk menghindari resiko kerugian perusahaan jika terjadi hal-hal yang diluar dugaan, tetapi asuransi tidak bertanggung jawab apabila kerusakan barang jaminan tersebut karena kelalaian maupun kesengajaan di luar *force majeure*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara membawa dampak positif bagi perekonomian negara tersebut, tetapi majunya suatu negara tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup seluruh lapisan masyarakatnya. Dalam sebuah negara yang maju masih ada golongan orang yang tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya dan mendapat kesulitan dalam memperoleh modal.

Seiring perkembangan perekonomian dan melihat pada ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin banyak pula lembaga pembiayaan yang kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai debitur. Lembaga pembiayaan ini dapat dibedakan menjadi lembaga pembiayaan bank dan lembaga pembiayaan bukan bank. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dana yang cepat dan praktis menjadi salah satu faktor yang membuat lembaga pembiayaan berlomba-lomba meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat.

Untuk penyediaan dana yang cepat, kredibel dan dapat dipercaya masyarakatpun mencari mitra atau lembaga yang dapat menyediakan dana tersebut baik dana untuk kebutuhan sehari-hari, untuk modal usaha atau untuk kebutuhan investasi lainnya. Salah satu lembaga pembiayaan tersebut adalah Perum pegadaian yang merupakan lembaga pembiayaan non bank yang

memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan sistem gadai.

Pelayanan kredit yang diberikan oleh Perum pegadaian cepat, praktis dan tidak berbeli-belit. Sesuai dengan motto pegadaian "mengatasi masalah tanpa masalah" dalam memberikan jasa gadai Perum pegadaian tidak mengenal strata ekonomi masyarakat, pegadaian tidak membedakan pengusaha besar atau kecil, masyarakat yang kaya atau masyarakat yang kurang mampu.

Perum pegadaian adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dimaksudkan untuk memberi pinjaman (kredit) didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan (digadaikan). Walaupun ada beberapa lembaga keuangan yang memberikan jasa gadai tetapi Perum pegadaian masih merupakan pilihan utama masyarakat dan sudah menjadi *market leader* dalam jasa gadai.

Pemerintah membentuk Perum pegadaian sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat dari praktik gadai yang salah, lintah darat, bunga bank dan sejenis riba lainnya serta pinjaman tak wajar yang dapat mencekik perekonomian masyarakat karena bunga pinjaman yang tinggi dan berlipat ganda. Melalui Perum pegadaian pemerintah menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai, hal ini dilakukan guna meluruskan pandangan masyarakat bahwa gadai sama dengan pegadaian adalah keliru.

Pemberian kredit berdasarkan hukum gadai artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan atau diletakan di bawah kekuasaan penerima

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Proses lahirnya perjanjian gadai di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang berawal dari pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK) oleh calon nasabah sebagai debitur, kemudian nasabah menyerahkan barang gadai yang akan dijadikan jaminan hutangnya pada pihak Perum Pegadaian untuk diproses selanjutnya sehingga nasabah dapat memperoleh pinjaman berupa kredit gadai, dari sinilah lahirnya perjanjian gadai antara nasabah sebagai debitur dengan Perum pegadaian selaku kreditur. Perjanjian tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang berisikan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adanya Surat Bukti Kredit (SBK) yang dikeluarkan oleh Perum pegadaian adalah alat bukti dari perjanjian gadai, bila SBK tersebut hilang maka Perum pegadaian telah menetapkan prosedur penerbitan SBK pengganti. Terhadap nasabah yang wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan, maka Perum pegadain berhak mengeksekusi barang jaminan melalui pelelangan umum.
2. Batasan yang ditetapkan Perum pegadaian terhadap barang jaminan adalah tidak semua benda atau barang bergerak yang dapat diterima Perum Pegadaian untuk dijadikan barang jaminan, hanya benda bergerak

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku :

- Ali, Chaidir, 1980, *Hukum Benda*, Tarsito, Jakarta.
- Badruzaman, Darus, Mariam, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Hasbullah, Husni, Frida, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I, Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind Hill Co, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II, Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, Ind Hill Co, Jakarta.
- HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kastini, Sri, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, Ellips, Jakarta.
- Muljadi, Kartini, Widjaja, Gunawan, 2005, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Satrio, J., 2002, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.